



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA SEWA ALAT BERAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Buru memiliki alat-alat berat yang penggunaannya selain untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buru sendiri juga dapat disewakan kepada pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan kontruksi dan pekerjaan lain milik pemerintah, perorangan maupun badan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004, tanggal 17 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru.
5. Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buru.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan sewa menyewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten Buru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Sewa adalah tindakan hukum menyewakan alat berat milik pemerintah Kabupaten Buru kepada pekerja proyek/kontraktor, lembaga sosial, badan lembaga keagamaan dan perorangan yang mengerjakan milik pemerintah, perorangan atau badan hukum.
9. Alat Berat adalah mekanis untuk pekerjaan pembongkaran, perataan, pemadatan dan pengaspalan jalan.
10. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial dan badan usaha lainnya.

BAB II

ALAT BERAT DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 2

- (1) Alat berat milik pemerintah Kabupaten Buru terdiri atas :
 - a. Wheel Loader Komatsu/ WA 180-3.
 - b. Exavator Komatsu/PC 200.
- (2) Alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengerjakan pekerjaan/proyek Pemerintah daerah, diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan alat berat milik pemerintah daerah.
- (2) Dalam keadaan belum ada pekerjaan/proyek yang dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat berat dapat digunakan oleh pihak lain yang mengerjakan pekerjaan/proyek milik pemerintah daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini adalah orang pribadi, badan, lembaga sosial atau lembaga keagamaan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan alat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara sewa menyewa.
- (2) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pasal ini dilakukan antara dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan pihak pelaksana pekerjaan/proyek.

BAB III

PERSYARATAN SEWA MENYEWA

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 penyewa harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas pemohon (KTP)
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Akta Pendirian Perusahaan Bagi Badan Hukum
 - d. Tanda Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB)
 - e. Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan.
 - d. Lokasi pekerjaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu atau mendesak sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan cukup dengan melampirkan Identitas pemohon (KTP) bagi orang pribadi atau kuasanya dan cap perusahaan bagi badan hukum.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi oleh pemohon, permohonan sewa tidak dikabulkan.

Pasal 6

Permohonan sewa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sudah harus dijawab paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (1) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) lalai dan/atau tidak memberitahukannya kepada pemohon dan/atau pejabat yang ditunjuk, wajib memberikan ganti rugi segala yang telah dikeluarkan pemohon atas keterlambatan pelaksana pekerjaan.

Pasal 7

Permohonan sewa alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat ditolak apabila :

- a. Permohonan tidak lengkap atau keterangan yang diberikan tidak benar .
- b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan bukan milik penyewa
- c. Lokasi pekerjaan berada di luar wilayah Kabupaten Buru.
- d. Lokasi pekerjaan dapat menimbulkan gangguan, pencemaran dan menimbulkan kerusakan lingkungan .
- e. Kondisi lokasi tidak tertib, rawan bencana alam serta membahayakan keselamatan masyarakat, fasilitas umum, operator dan alat itu sendiri.

BAB IV

BIAYA SEWA MENYEWA

Pasal 8

- (1) Biaya sewa alat berat ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja alat perhari penggali pada alat, umur ekonomis alat, harga pokok berdasarkan/pembelian dibagi 1.000.000, (satu juta).
- (2) Perhitungan sewa alat berat adalah $1 \times PF \times HP$ per 1.000.000,-
- (3) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayar dimuka atau sebelum alat di mobilisasi.

BAB V
SEWA MENYEWA

Pasal 9

- (1) Sebelum melakukan sewa menyewa, dinas dan /atau pejabat yang ditunjuk harus memastikan bahwa alat berat berada dalam keadaan baik dan layak operasi.
- (2) Setiap kerusakan yang terjadi pada saat alat beroperasi menjadi tanggung jawab penyewa /pengguna .

Pasal 10

- (1) Mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan dan biaya operasionalnya menjadi tanggungjawab penyewa/pengguna .
- (2) Mobilitas alat berat dilakukan dengan menggunakan truk pengangkut trailer.

BAB VI
MASA SEWA MENYEWA

Pasal 11

- (1) Masa sewa disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan dan dapat diperpanjang
- (2) Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembayaran sewa pertama sebagaimana di atur dalam pasal 8.
- (3) Perpanjang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu penyewa mengajukan permohonan .
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah harus diterima oleh Kepala Dinas dan atau pejabat selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum berakhir masa sewa pertama.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Alat berat yang menggunakan rantai dilarang berjalan di jalan raya.
- (2) Alat berat yang disewa tidak boleh digunakan oleh pihak lain yang bukan penyewa dan/atau disewakan lagi ke pihak lain.
- (3) Alat berat yang disewa tidak boleh dioperasikan diluar wilayah Kabupaten Buru.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 dikenakan sanksi berupa :

- a. Pemutusan sewa-menyewa tanpa mengembalikan biaya sewa
- b. Penarikan kembali alat berat.
- c. Orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dimasukkan dalam daftar cekal untuk mengikuti penawaran-penawaran pekerjaan milik pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2014 NOMOR 78

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : **78** TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DAFTAR PERHITUNGAN SEWA PERALATAN
DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Jenis Peralatan	Merk /Type	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Faktor Pengali FP	Harga Pokok Peralatan	Perhitungan		Ket
							1xPFxHP/1.000.000	Per hari	
1	WHELL LOADER	KOMATSU/WA 180-3	2012	5 Tahun	257.25	1.300.000.000.00	343.425	2.675.400.00	
2	EXAVATOR	KOMATSU/PC 200	2013	5 Tahun	257.25	1.725.000.000.00	443.756	3.550.050.00	

BUPATI BURU, 

RAMLY IBRAHIM UMASUGI